

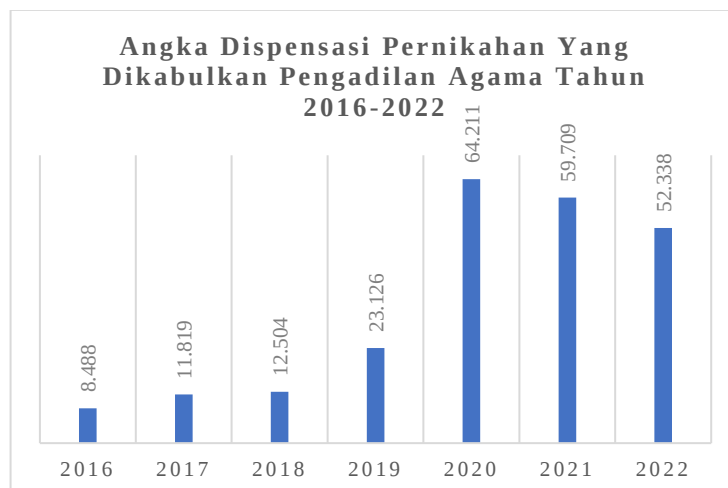
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh BAPPENAS menunjukkan bahwa salah satu negara yang masuk ke dalam daftar 10 besar jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia adalah Indonesia (BAPPENAS et al., 2020). UNICEF (2020) melakukan pencatatan yang menyebutkan bahwa terdapat 1.220.900 perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah di bawah umur 18 tahun pada tahun 2018. Pada tahun 2018, hasil survey menyebutkan bahwa 1 dari 9 perempuan yang berumur 20-24 tahun menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan laki-laki disebutkan melalui perbandingan yaitu 1 dibanding 100 laki-laki yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal tersebut diartikan bahwa 11% perempuan berumur 20-24 tahun menikah di bawah umur dan laki-laki berumur 20-24 tahun yang menikah di umur 20-24 tahun hanya sebesar 1% (UNICEF, 2020).

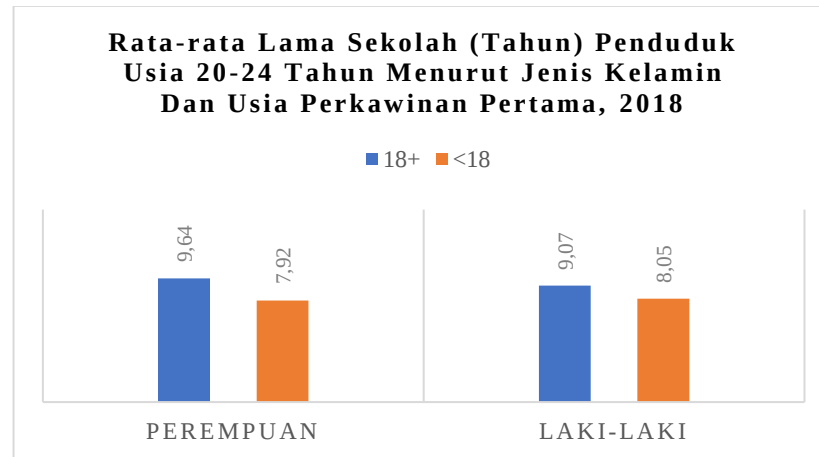
Berdasarkan jenis kelaminnya, perempuan lebih berpotensi untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan laki-laki. Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2022) menunjukkan adanya penurunan jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang menikah di bawah umur 18 tahun menjadi sebesar 8,68%. Data yang disampaikan dalam CATAHU Komnas Perempuan 2023 juga menunjukkan terjadinya tren penurunan pengajuan dispensasi pernikahan selama dua tahun terakhir menjadi 52.338 kasus (Komnas Perempuan, 2023b). Meskipun berdasarkan data menunjukkan tingkat perkawinan perempuan mengalami penurunan, namun penurunan yang terjadi masih cukup landai (Badan Pusat Statistik, 2020).



Gambar 1. 1 Jumlah Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan Pengadilan Agama Tahun 2016-2022

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan (2023a, p. 48)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa data tersebut mengalami kenaikan cukup drastis pada tahun 2020 dimana kasus persebaran virus Covid-19 mulai meluas dan angkanya masih cukup tinggi sampai tahun 2022 bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengajuan dispensasi pernikahan dini pada masa sebelum pandemi Covid-19. Data menyebutkan bahwa terjadi peningkatan angka pengajuan izin dispensasi pernikahan yang dikabulkan oleh pengadilan agama pada tahun 2020 menjadi 64.211 dispensasi. Faktor ekonomi yang terpuruk pada masa Covid-19 menjadi penyebab utama meningkatkan angka pengajuan dispensasi pernikahan khususnya perkawinan anak (Arifin et al., 2022). Hal yang sama juga disampaikan dalam penelitian Elga Andina dengan judul *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19* yang menyebutkan bahwa perkawinan anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 banyak dilakukan pada kelompok masyarakat berekonomi rendah dan berpendidikan rendah (Andina, 2021).



Gambar 1. 2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 20-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin Dan Usia Perkawinan Pertama, 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2020, p. 16)

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (2020, p. 16) mengindikasikan bahwa perempuan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas memiliki rata-rata lama pendidikan lebih lama 2 tahun yaitu selama 9 tahun dibandingkan dengan perempuan yang melangsungkan pernikahan di usia sebelum 18 tahun yaitu selama 7 tahun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perempuan yang melangsungkan pernikahan setelah 18 tahun mampu menempuh pendidikan sampai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan perempuan yang menikah sebelum mencapai umur 18 tahun hanya menempuh sampai pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal yang sama juga terjadi pada laki-laki, bahwa rata-rata lama pendidikan laki-laki yang menikah di umur 18 tahun ke atas lebih lama satu tahun yaitu selama 9 tahun jenjang pendidikan daripada laki-laki yang menikah pada umur di bawah 18 tahun yang menempuh jenjang pendidikan selama 8 tahun. Sejalan dengan publikasi dari BPS (2020, p. 13) yang menyebutkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat partisipasi sekolah dan usia perkawinan dimana rata-rata partisipasi sekolah perempuan dan laki-laki yang menikah sebelum umur 18 tahun cukup rendah dibandingkan perempuan dan laki-laki yang menikah di usia lebih dari 18 tahun.

Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan pernikahan dini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Faktor yang paling banyak disebutkan dalam penelitian adalah faktor kurangnya akses pendidikan atau rendahnya pendidikan ((Komnas Perempuan, 2021), (Pourtaheri et al., 2023), (Torabi & Bagi, 2024), (Hermambang et al., 2021)), faktor ekonomi ((Komnas Perempuan, 2021), (Pourtaheri et al., 2023), (Hermambang et al., 2021)), kurangnya informasi edukasi tentang

pernikahan baik di media sosial atau di media massa ((Komnas Perempuan, 2021), (Pourtaheri et al., 2023), (Kementerian PPN/Bappenas & BAPPENAS, 2020)), stereotip gender di masyarakat dan ketidaksetaraan gender ((Komnas Perempuan, 2021), (Kementerian PPN/Bappenas & BAPPENAS, 2020)). Faktor lainnya yang juga menjadi pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur seperti latar belakang agama, (Pourtaheri et al., 2023), memenuhi dukungan emosional karena kehilangan orang tua dan menjaga kehormatan (Bahriyah et al., 2021), dan pergaulan bebas (Hermambang et al., 2021).

Pernikahan dini yang praktiknya masih cukup tinggi di Indonesia memiliki dampak yang besar pada kondisi perkembangan anak khususnya anak perempuan dan berisiko besar terhadap kesehatan remaja yang menikah di usia muda. Hasil laporan Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan Tahun 2022 menyebutkan setidaknya perkawinan anak dapat menimbulkan dampak psikis, sosial ekonomi dan juga kesehatan (Komnas Perempuan, 2023a). Suasana hati yang buruk atau stres menjadi lebih sering terjadi pada saat seseorang menginjak usia remaja, hal tersebut karena pada masa remaja akan terjadi peristiwa yang lebih menekan perasaan dan stres remaja. Selain itu depresi pada remaja juga dapat disebabkan oleh perubahan kognitif remaja yang akan memungkinkan remaja sering introspeksi diri dan merenung yang dapat menimbulkan rasa stres. Depresi yang dialami oleh remaja pada umumnya juga disertai dengan masalah lain seperti masalah psikososial atau masalah perilaku seperti gangguan kecemasan, fobia, gangguan psikosomatis dan penggunaan zat terlarang (Steinberg, 2011, p. 248). Dalam buku yang ditulis oleh Steinberg dengan judul *Adolescence* disebutkan bahwa dari masa awal remaja hingga akhir masa dewasa, perempuan dua kali lebih banyak dibandingkan laki-laki yang menderita gangguan depresi dimana depresi pada remaja perempuan memiliki korelasi atau hubungan dengan citra tubuh yang buruk dan rendahnya maskulinitas di dalam diri (Ulfah et al., 2021). Apabila remaja perempuan dipaksakan untuk menikah di waktu yang tidak tepat, kondisi perkembangan fisik dan emosional anak masih belum stabil (Steinberg, 2011). Rendahnya kesadaran mengenai pentingnya kesehatan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental usia remaja, perempuan yang melahirkan anak pada usia ini dapat menghadapi risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan ibu, kecacatan dan kematian ibu dan anak, selain risiko masalah kesehatan. Pengantin perempuan juga berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik, seksual,

emosional, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya di ranah domestik (Parsons et al., 2015).

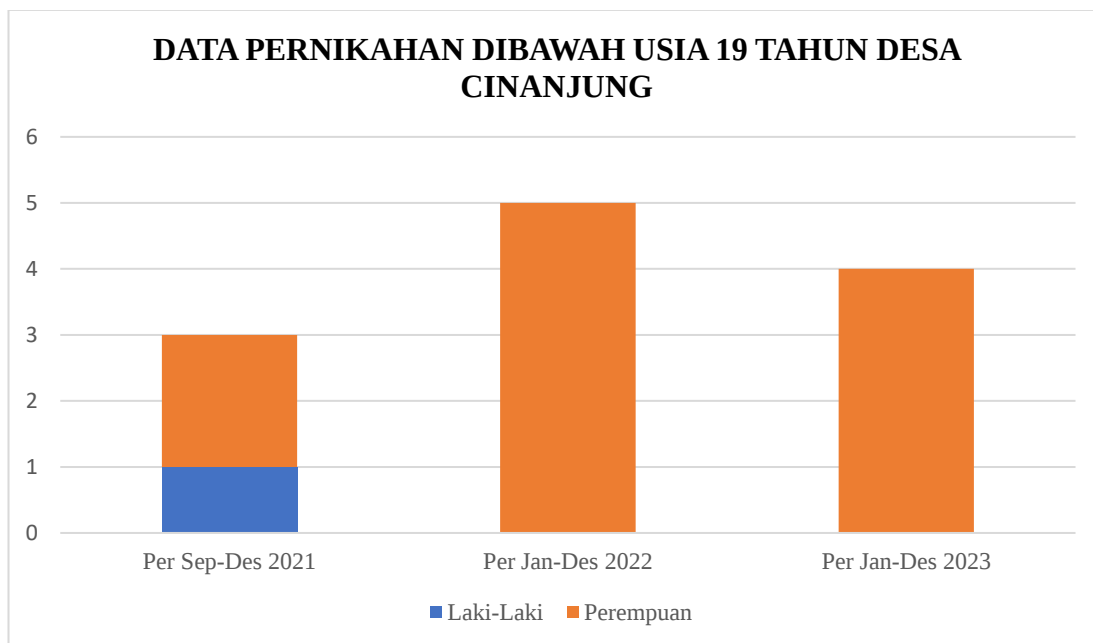
Pernikahan dini memiliki risiko besar khususnya untuk pihak perempuan. Dalam Risalah Kebijakan Perkawinan Anak yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan (2019), disebutkan terdapat setidaknya tiga dampak utama yang akan dialami perempuan apabila pernikahan dilakukan sebelum usia minimal menikah. *Pertama*, anak perempuan akan kehilangan akses kesehatan reproduksi sebagai hak yang dimilikinya. Aktivitas pernikahan dini yang terjadi atau dilakukan memberikan dampak besar terhadap kesehatan reproduksi khususnya perempuan (Yohana et al., 2020). Kondisi fisik remaja perempuan pada usia kurang dari 18 tahun masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan (Arifin et al., 2022). Secara biologis, alat reproduksi perempuan pada masa ini masih mengalami pertumbuhan sehingga belum siap untuk memasuki fase kehamilan. Terjadinya kehamilan ini dapat meningkatkan risiko kesehatan dari ibu yang mengandung. Menurut data dari Komnas Perempuan (2019) kehamilan di bawah umur memiliki potensi komplikasi dan kematian ibu yang disebabkan oleh proses persalinan pada usia yang terlalu muda. Berdasarkan data Susenas tahun 2017 disebutkan bahwa hasil survey pada perempuan usia 15-49 tahun mengalami kehamilan pertama pada usia di atas 20 tahun (usia ideal kehamilan) sebesar 54,01%, pada umur 19-20 tahun sebesar 23,79%, umur 17-18 tahun sebesar 15,99% dan umur 16 tahun kebawah menunjukkan data sebesar 6,21% (Ulfah et al., 2021). Data yang menunjukkan besarnya jumlah perempuan yang mengandung dibawah usia 20 tahun ini menimbulkan adanya peningkatan risiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang memiliki kemungkinan mengalami stunting sebesar 20% (Dian, 2013). Selain itu, ibu muda memiliki kerentanan sebesar 25% untuk mengalami keguguran (Knox, 2017). *Kedua*, terjadinya perkawinan anak juga kerap kali berdampak pada kesejahteraan keluarga. Mental remaja yang masih labil dan belum terbentuk secara sempurna dapat meningkatkan risiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini, memiliki kemungkinan besar mengalami keluhan seperti sakit kepala, depresi serta kelelahan yang disebabkan oleh peran baru yang disandang yaitu sebagai istri sehingga secara psikologis dan mental remaja belum siap untuk menjalankan pernikahan (Bahriyah et al., 2021) karena usia ideal perempuan yang dianggap siap secara mental dan kedewasaan adalah usia 20 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun

(Arifin et al., 2022). *Ketiga*, anak akan mulai kehilangan akses pendidikan formal yang layak. Hal ini disebabkan apabila terjadi kehamilan di luar nikah pada masa sekolah, maka pihak sekolah akan mengeluarkan siswa yang bersangkutan sehingga akan menghalangi akses untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 1 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap yang melawan hukum dengan memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya, menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan atau membiarkan perkawinan dapat dipidana karena pemaksaan perkawinan. Kemudian diperjelas pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan tindakan yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan. Pengalaman seorang anak yang dipaksa untuk menikah sebelum mencapai usia pernikahan yang sah yaitu 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perkawinan dan dapat dikategorikan sebagai korban karena mengalami dampak negatif termasuk dampak fisik, mental, ekonomi dan sosial. Perkawinan yang melibatkan seseorang di bawah usia legal perkawinan merupakan salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia (UNFPA, 2023).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi di Indonesia. Data yang dipublikasikan oleh UNICEF (2020) menyebutkan bahwa catatan angka perkawinan anak tertinggi Jawa barat mencapai angka absolut sebesar 273.300 kasus. Angka tersebut diperoleh dari perkalian antara prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk berdasarkan hasil Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup (SUSPEN) tahun 2015.

Hasil pra-riset yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah Desa Cinanjung, Puskesmas Margajaya, UPTD DALDUK P3A Wilayah Tanjungsari dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari pada tanggal 21 Februari sampai 1 Maret 2024 menunjukkan bahwa setiap tahun dapat dipastikan terdapat kasus pernikahan dini di wilayah Desa Cinanjung.



Gambar 1. 3 Data Pernikahan Di Bawah Umur Desa Cinanjung yang Tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Tanjungsari Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang

Melihat dari data di atas, dapat diidentifikasi bahwa setiap tahunnya terdapat pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah umur. Grafik menunjukkan data jumlah pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Cinanjung. Data didapatkan dari laporan pernikahan KUA Wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang untuk periode September 2021 hingga Desember 2023. Dari grafik dapat diamati bahwa jumlah pernikahan di bawah umur mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada periode September sampai Desember 2021 terdapat tiga pernikahan yang melibatkan satu laki-laki dan dua perempuan. Namun jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode Januari sampai Desember 2022, yang mencapai total lima pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah umur dimana seluruhnya melibatkan perempuan. Setelah mencapai jumlah pernikahan tertinggi pada tahun 2022, terjadi penurunan sedikit pada periode Januari sampai Desember 2023, dengan jumlah empat pernikahan yang tercatat dan kembali melibatkan perempuan sebagai pasangan di bawah umur. Data di atas menyoroti pola yang menunjukkan bahwa perempuan menjadi subjek dominan dalam konteks pernikahan di usia dini di Desa Cinanjung. Fenomena ini memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang mungkin mendorong perempuan untuk terlibat dalam praktik tersebut. Faktor seperti tekanan keluarga, kondisi ekonomi, kurangnya akses

pendidikan dapat menjadi dominasi keterlibatan perempuan dalam pernikahan usia dini.

Data terbaru dari UPTD DALDUK P3A Wilayah Tanjungsari menyatakan bahwa terdapat satu pasangan yang melibatkan pasangan dibawah umur pada periode bulan Januari 2024. Pihak-pihak terkait menyatakan bahwa kasus pernikahan dini menjadi masalah yang cukup serius dan perlu untuk ditangani secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dampak negatif yang didapatkan oleh perempuan yang menikah di usia dini seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia harus melakukan komunikasi untuk dapat bersosialisasi. Sebelum melakukan komunikasi atau interaksi dengan manusia lain, sangat penting bagi manusia untuk melakukan komunikasi dengan diri sendiri karena komunikasi dengan diri sendiri akan memengaruhi pola interaksi seseorang dengan orang lain. Bentuk komunikasi inilah yang disebut dengan komunikasi intrapersonal atau komunikasi yang terjadi di dalam diri setiap individu. Komunikasi intrapersonal menjelaskan bagaimana seorang individu menerima informasi dari stimulus yang didapatkan dari internal maupun eksternal, kemudian melakukan pengolahan informasi, dilanjutkan dengan menyimpan hasil olahan informasi dan menghasilkan sebuah pikiran atau informasi secara utuh. Dalam konsep komunikasi intrapersonal selanjutnya akan dikenal dengan tahapan sensasi, persepsi, memori dan berpikir (Rakhmat, 2018, p. 60).

Lebih dalam pada konsep komunikasi intrapersonal, bentuk komunikasi intrapersonal seorang individu pada mempengaruhi satu salah satu aspek dalam diri remaja pada masa perkembangannya. Dengan mengamati diri sendiri, melihat orang lain, kemudian menilai diri sendiri menjadi cara seorang individu memproses informasi di dalam dirinya (Rakhmat, 2018, p. 122) cara pandang remaja pada dirinya sendiri yang kemudian akan disebut sebagai konsep diri. Cara individu memandang dirinya sendiri, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial sehingga dapat mempengaruhi bagaimana proses menampilkan dirinya pada orang lain juga dapat disebut dengan konsep diri (Nurchaya, 2021). Menurut Hidayat (2017), setiap individu memiliki konsep diri yang berbeda-beda, dimana konsep diri yang ditunjukkan akan memberikan gambaran dari mental yang dimiliki individu tentang dirinya sendiri, harapan masa depan individu untuk dirinya, dan pemberian nilai terhadap dirinya sendiri. Munculnya konsep diri pada individu terbentuk dari adanya interaksi sosial

dengan lingkungan khususnya orang-orang yang signifikan atau orang-orang terdekat seperti orang tua dan saudara (Widiarti, 2017). Hal tersebut disebabkan oleh adanya rangsangan balik atau tanggapan setelah adanya interaksi terhadap orang lain dan tanggapan itulah yang dijadikan sebuah cermin untuk menilai serta memandang dirinya secara positif dan negatif (Kurniawan, 2016). Menurut DeVito (2005) dalam Kurniawan (2016) konsep diri didefinisikan sebagai cara seseorang memandang secara menyeluruh tentang dirinya yang meliputi kemampuan dirinya. Perasaan yang dirasakan, kondisi fisik yang dimiliki dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini disusun menggunakan kerangka berpikir penelitian kualitatif dimana peneliti bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dari pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian dengan melakukan deskripsi dari hasil analisis. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian fenomenologi yang dikembangkan oleh Alfred Schutz, yang bertujuan agar peneliti dapat menangkap dan memahami pengalaman (sadar) pernikahan dini yang dialami oleh subjek melalui teknik pengambilan data wawancara mendalam dan observasi. Dengan menggunakan metode fenomenologi, peneliti dapat memahami pengalaman individu secara mendalam dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pernikahan dini di wilayah Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut

- 1) Mendeskripsikan konsep diri dari perempuan yang menikah sebelum batas usia minimal pernikahan
- 2) Mengidentifikasi dampak pernikahan dini terhadap konsep diri dalam berbagai aspek konsep diri

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman pernikahan dini pada perempuan dan dampaknya pada konsep diri perempuan yang menikah sebelum batas usia minimal pernikahan. Penelitian ini akan memperhatikan representasi gender, norma sosial yang terkait dengan pernikahan dini serta posisi perempuan dalam lingkungan. Pertanyaan penelitian akan mengarah pada pemahaman bagaimana pernikahan dini dapat mempengaruhi perkembangan dan perubahan konsep diri dengan mempertimbangkan tekanan sosial, ekspektasi gender, dan persepsi diri yang mungkin terbentuk melalui interaksi lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini akan

mengeksplorasi bagaimana pengalaman pernikahan dini dapat membentuk konsep diri perempuan yang menikah di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi dengan judul “” memiliki manfaat yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial dan psikologis di balik pengalaman pernikahan dini. Melalui analisis fenomenologi, penelitian ini dapat mengungkapkan kompleksitas konsep diri perempuan, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perempuan yang menikah pada usia muda memberi makna terhadap identitas mereka, peran gender, dan hubungan intrapersonal. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori tentang perkembangan identitas dan konstruksi sosial gender dalam konteks spesifik yaitu pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi, konselor, pembuat kebijakan dalam mendukung perempuan yang mengalami pernikahan dini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep diri perempuan dalam konteks ini, pihak yang bersangkutan dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, keberhasilan pernikahan, dan penyesuaian sosial dari perempuan yang terlibat dalam pernikahan dini. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya memberikan wawasan akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan dan hak-hak perempuan.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian merupakan dua aspek yang penting dalam metode penelitian. Waktu penelitian merujuk pada periode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian, yang dapat berlangsung selama beberapa bulan. Lokasi penelitian merujuk pada tempat dimana penelitian dilakukan, yang dapat berupa lingkungan masyarakat atau lokasi tertentu lainnya.

1.5.1 Waktu Penelitian

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menentukan Judul								
2	Persetujuan Judul								
3	Mengumpulkan data								
4	Menyusun Proposal								
5	Revisi DE								
6	Seminar Proposal (DE)								
7	Mengolah dan menganalisis data								
8	Pendaftaran Sidang Skripsi								
9	Sidang Skripsi								

(Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024)

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam rentang waktu 6 bulan dimulai dari bulan Januari 2024 hingga bulan Juni 2024. Data yang dimiliki diambil dari hasil data wawancara terhadap 5 informan kunci yang memiliki pengalaman menikah di bawah umur.